



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 4 /KEP/HK/2024

TENTANG

**STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:** a. bahwa untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tercantum Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan penugasan khusus yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2024, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Penjabat Gubernur untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Staf Khusus;
- c. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengangkatan Staf Khusus Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat : ...

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 khususnya pada sektor ekonomi dan pembangunan, pertanian, hukum, komunikasi masyarakat, sosial, politik, dan budaya.
- KETIGA** : Susunan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal ~~1~~ Januari 2024
 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Staf Khusus masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4 /KEP/HK/2024


TANGGAL : 3 Januari 2024

TENTANG STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

**SUSUNAN STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

NO	NAMA	BIDANG
1.	Richie Wibisono, SE	Ekonomi dan Pembangunan
2.	Dede Herawan, SP	Pertanian, Peternakan dan Perikanan
3.	Dr. Ahmad Atang	Sosial Politik
4.	Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.S	Komunikasi Masyarakat dan Budaya
5.	Igor Renjana Purwadi, SH, C.C.L, C.R.A, C.P.C.D	Hukum

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	